

**PERSEPSI KEPALA-KEPALA KUA KOTA
BANJARBARU TERHADAP PENYEBUTAN BINTI
PADA PERNIKAHAN ANAK LUAR NIKAH**

SKRIPSI

OLEH

EVA RUPITA



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2021 M/1442 H**

**PERSEPSI KEPALA-KEPALA KUA KOTA
BANJARBARU TERHADAP PENYEBUTAN BINTI
PADA PERNIKAHAN ANAK LUAR NIKAH**

SKRIPSI
kepada Fakultas Syariah
Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Mencapai
Gelara Sarjana
dalam Ilmu Hukum

Oleh:
EVA RUPITA
170101010379

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2021 M/1442 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eva Rupita
NIM : 170101010379
Tempat/Tgl.Lahir : Kotabaru, 14 September 1997
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka skripsi/makalah dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, 10 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul : Prosesi Akad Pernikahan Anak Luar Nikah
Di Kota Banjarbaru
Ditulis Oleh : Eva Rupita
NIM : 170101010379
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S1)
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2020/2021
Tempat Tanggal Lahir : Kotabaru, 14 September 1997
Alamat : Ds. Sungai Dua RT 01 Kec. Simpang
Empat Kab. Tanah Bumbu

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antsari Banjarmasin.

Banjarmasin, 12 Januari 2021

Pembimbing I,




Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.Hum
NIP : 197405252003122004

Pembimbing II,



Rahman Helmi, S.Ag., MSI
NIP 197301112003121001

Mengetahui
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin,



Dra.Hj. Wahidah, MHI
NIP:196703271992032005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: “Persepsi Kepala-Kepala KUA Kota Banjarbaru Terhadap Penyebutan Binti Pada Pernikahan Anak Luar Nikah “ ditulis oleh Eva Rupita telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin
Tanggal : 25 Januari 2021





Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (82,6)

Dekan Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin



Dr. H. Jalaluddi, M.Hum.
NIP : 196611261991021002

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dr. H.M.Hanafiah, M.Hum	1.  (Ketua)
2. Dr. Hj.Hayatun Naimah, M.Hum	2.  (Anggota)
3. Rahman Helmi, S.Ag., MSI	3.  (Anggota)
4. Farihatni Mulyati, S.Ag., MHI	4.  (Anggota)

KATA PERSEMBAHAN

“Dan seandainya pohon-pohon di bumi menjadi pena dan laut (menjadi tinta), ditambahkan kepadanya tujuh laut (lagi) sesudah (kering)nya, niscaya tidak akan habis-habisnya (dituliskan) kalimat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”
(QS. Lukman : 27)

Untuk ribuan tujuan yang harus dicapai, untuk jutaan impian yang harus dikejar, dan untuk semua pengharapan, inilah awal dari itu semua, satu langkah yang telah kuselesaikan untuk langkah berikutnya.

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk cahaya hidupku, yang selalu setia mendampingi, yang selalu ada kala suka maupun duka, yang tak pernah putus memanjatkan doa untuk putrimu ini, ayahanda dan ibunda tercinta, Abdul Hamid,S.Pd. dan Sarinah,S.Pd.SD. Aku bangga menjadi buah cinta kalian, dan akan kupastikan akan terus membanggakan kalian. Serta untuk adikku tersayang Rislilim Rasyid yang menjadi sumber semangat ku dan motivasi untuk terus mengejar mimpi.

Tak lupa kupersembahkan pula karya kecilku ini untuk keluarga besar yang selalu mendoakan, untuk sahabat-sahabat yang selalu kebersamaan dan untuk seluruh guru-guruku SDN 1 Sungai Dua, SMPN 2 Simpang Empat, SMA Darul Hijrah Putri ,dan seluruh Dosen Fakultas Syariah Prodi Hukum Keluarga, yang telah memberikan sebagian ilmunya kepadaku, dan yang telah memberikan kesempatan kepadaku menjadi murid kalian. Semoga segalanya bermanfaat dan terus menjadi amal jariyah kita. Aamiin.

Alhamdulillah.

Satu langkah telah terlewati, akhir yang ku capai hari ini, merupakan awal untuk cerita selanjutnya. Beribu doa, berjuta harapan, yang telah di haturkan semoga selalu dapat menyertai.

Aamiin Ya Robbal Alamin.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini atau skripsi di Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Sholawat dan Salam tak lupa penulis hadiahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan, menuju zaman yang terang benderang serta kesempatan yang dapat kita rasakan, yaitu nikmat islam, iman , dan ihsan.

Penulis sangat menyadari dengan sampainya penulis pada titik ini, bahwa setiap keberhasilan yang penulis capai dalam proses mendapatkan gelar sarjana tak luput dari segenap dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun spiritual, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Rektor UIN Antasari Banjarmasin, yang telah menerima peneliti sebagai salah satu mahasiswa di perguruan tinggi ini.
2. Dr. H. Jalaluddin, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, yang telah menerima dan menyetujui skripsi ini untuk dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, Ibu Dra. Hj. Wahidah, MHI
4. Pembimbing I sekaligus Dosen Penasihat Akademik Ibu Dr. Hj. Hayatun Na'imah, M.Hum dan Pembimbing II Bapak Rahman Helmi, S.Ag,MSI. untuk semua arahan, bimbingan serta motivasi selama dalam perkuliahan hingga terselesaikannya skripsi ini.
5. Seluruh dosen yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan, mendidik, dan membimbing peneliti, baik selama perkuliahan maupun sampai penyusunan skripsi ini selesai.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta seluruh karyawannya

yang telah membantu peneliti dalam peminjaman buku-buku yang peneliti perlukan.

7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta Stafnya yang telah memberikan pelayanan yang baik sehingga memudahkan peneliti dalam segala hal administrasi yang peneliti perlukan.
8. Kepada Bapak Zulkifli yang telah bersedia membantu setiap proses pengerjaan skripsi ini.
9. Kepada Bapak Amrullah selaku Kepala KUA Cempaka beserta staf, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk terus datang berkunjung guna lancarnya penelitian ini.
10. Serta kepada Para Kepala KUA Kecamatan Kota Banjarbaru, yang telah bersedia menjadi Informan memberikan informasi guna kelengkapan data penelitian ini.
11. Kepada seluruh teman-teman lokal E Hukum Keluarga Islam angkatan 2017, yang telah kebersamai dari awal, yang selalu menularkan kebahagiaan, tetap solid teman-teman dan tetap semangat. Dan kepada teman-teman yang tak bisa penulis sebutkan semua, terimakasih banyak penulis sampaikan atas segala doa dan harapan, doa terbaik semoga kembali ke kalian.

Pengerjaan skripsi ini telah dikerjakan dengan semampunya penulis, namun penulis sangat sadar skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga tidak menutup kemungkinan masih ada hal-hal yang kurang dan kiranya perlu ditambahkan. Penulis selalu menerima kritik dan saran yang membangun guna kelengkapan dan kebaikan skripsi ini Semoga Tugas Akhir atau Skripsi Penulis ini bermanfaat, selain untuk penulis sendiri, juga dapat memberikan manfaat kepada pembaca, serta dapat membantu menjadi referensi bagi teman-teman yang akan melaksanakan Tugas Akhir dengan jenis penelitian serupa di masa yang akan datang.

ABSTRAK

Eva, Rupita. 2021. *Persepsi Kepala-Kepala KUA Kota Banjarbaru Terhadap Penyebutan Binti Pada Pernikahan Anak Luar Nikah* Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah. Pembimbing (I) Dr.Hj. Hayatun Na'imah, M.Hum, (II), Rahman Helmi S.Ag., MSI

Kata Kunci : Persepsi, pernikahan, anak luar nikah.

Penelitian ini bermula dari adanya perbedaan pada KUA Kecamatan Kota Banjarbaru dalam mempraktikkan akad nikah pada anak hasil luar nikah atau anak zina, mengenai penyebutan nama atau *binti* ayah biologisnya dari calon pengantin perempuan. Sehingga untuk mengupas hal ini maka perlulah penelitian untuk mencoba memberikan jawaban yang relevan terhadap masalah demikian. Dengan tujuan masalah untuk mengetahui praktik akad nikah serta dasar yang digunakan oleh KUA Kecamatan Kota Banjarbaru dalam mempraktikkan akad nikah demikian dan bagaimana istinbat hukumnya baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum, dengan analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktek akad pernikahan bagi anak luar nikah di Kota Banjarbaru dapat digolongkan dalam empat macam, yaitu pertama, praktek dalam akad nikah nya tetap menyebutkan nama atau *binti* ayah biologis dari perempuan itu. Kedua, kepala KUA tidak akan menyebutkan nama ayah biologis perempuan itu. Ketiga, akad nikah diserahkan pada pihak keluarga akan mengikuti acuan hukum yang mana. Dan yang keempat praktik ini dilakukan dengan alternatif mengganti nama ayah atau *binti* calon pengantin perempuan dengan Abdullah atau Adam. Yang mana alasan atau dasar yang digunakan oleh Kepala KUA menetapkan untuk tidak menyebutkan dan alternatif mengganti *binti* atau nama ayah biologisnya itu berdasarkan fikih jika anak hasil luar nikah atau anak zina tidak memiliki nasab dengan ayah biologisnya. Untuk Kepala KUA yang tetap menyebutkan nama ayah biologisnya dalam praktik ijab qabul berdasarkan pasal KHI mengenai peraturan anak sah, sedang bagi KUA yang menyerahkan pilihan praktik ini kepada pihak keluarga dengan memberikan penjelasan hukum yang mengatur baik dari hukum positif maupun hukum Islamnya.

Walaupun ada perbedaan dalam hal penyebutan tersebut, baik yang menyertakan atau tidak menyertakan penyebutan *binti* ayah biologisnya, namun semua KUA sepakat untuk yang menjadi wali nikah haruslah menggunakan wali hakim. Untuk hal ini maka praktik ini telah sesuai dengan hukum Islam dan fikih yang mengaturnya. Sedangkan melihat dari kacamata hukum positif, jika praktik pernikahan ini menggunakan wali hakim, maka hal ini tidak selaras dengan pasal KHI mengenai makna anak sah, karena jika menurut KHI anak yang dilahirkan dalam perkawinan sah merupakan anak sah, sedang dalam pelaksanaannya tetap menggunakan wali hakim, maka ini berarti anak tersebut tidak dapat serta merta dinyatakan anak sah yang mana dinyatakan oleh KHI.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Signifikasi Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	7
F. Kajian Pustaka.....	9
G. Sistematika Penulisan	12

BAB II PERNIKAHAN, PERWALIAN, DAN STATUS ANAK

A. Pengertian Pernikahan.....	13
B. Rukun dan Syarat Nikah	15
C. Kedudukan <i>ijab qabul</i>	17
D. Pengertian dan dasar Hukum Wali.....	19
E. Macam-macam Wali Nikah	20
F. Status Anak diluar nikah menurut hukum Islam.....	23
G. Status Anak diluat nikah menurut hukum Positif.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis, Sifat dan Lokasi Penelitian	31
B. Subjek dan Objek Penelitian.....	32
C. Data dan Sumber Data	32
D. Teknik Pengumpulan Data	33
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	34
F. Tahapan Penelitian	34

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	36
B. Laporan Hasil Wawancara.....	38
C. Matriks.....	49
D. Analisis Data.....	53

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	59
B. Saran	62

DAFTAR PUSTAKA	63
PEDOMAN WAWANCARA.....	65
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	66
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	